



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks. (0431) 321045  
Tondano 95617



**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/ 1397 /X-2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan Izin penyelenggara kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : **TAMAN KANAK – KANAK (TK) CILUKBA**  
Nama Kedua : **RENEE JEANE NGANTUNG, S.Th**  
Alamat Lembaga Penyelenggara : Kelurahan Tataaran I Lingkungan II  
Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD TK dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Izin Operasional PAUD TK Cilukba diberikan terhitung mulai Tanggal 15 Oktober 2015 sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2015

Kepala Dinas,



Drs. VIEMMY P. H. MARAMIS